

Judul : Pentingnya Regulasi Kekerasan Seksual
Tanggal : Sabtu, 22 Januari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 7

Pentingnya Regulasi Kekerasan Seksual

PELECEHAN seksual saat ini menjadi momok sangat serius bagi masyarakat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus yang tengah viral di jagat media sosial (medsos). Apalagi kejahatan tersebut terjadi di dunia pendidikan kita, mulai perguruan

tinggi, sekolah, hingga pondok pesantren.

Diperlukan komitmen bersama seluruh elemen untuk memberantas permasalahan itu, dengan membuat peraturan hukum yang mengatur pencegahan kekerasan seksual. Lemahnya peraturan yang mengatur

pencegahan kejahatan kekerasan seksual itu menjadi problem yang perlu kita sadari bersama. KUHP belum mengatur secara eksplisit kejahatan kekerasan seksual. Karena itu, korban masih dilanda ketakutan ketika akan melapor dengan tidak adanya bukti yang kuat.

DPR kita sebenarnya tengah menggodok rancangan undang-undang (RUU) tentang penghapusan kekerasan seksual. Namun, dalam pelaksanaannya, RUU itu tak kunjung selesai karena adanya tarik-ulur kepentingan antarpar-

tai politik di dalamnya. Sebagian beranggapan bahwa RUU tersebut tidak berdasar pada moral masyarakat Indonesia yang notabene menjunjung nilai agama sehingga RUU tersebut menyalahi moral karena salah satu pasalnya dianggap melegalkan perzinahan.

Hal tersebut sangat disayangkan. Seharusnya mereka lebih cermat dalam membaca naskah asli dari RUU PKS sehingga tidak menimbulkan adanya mispersepsi yang berdampak pada tekanan yang tinggi dalam menghalangi pengesahan

RUU PKS. Penulis sepakat dengan pendapat Komnas Perempuan selaku penggagas RUU PKS yang menyebutkan ada beberapa poin penting dalam rancangan regulasi tersebut. Salah satunya ialah pencegahan yang melibatkan masyarakat dan tokoh adat.

Kemudian diatur pula kurikulum terkait dengan kekerasan seksual dan pembangunan infrastruktur, seperti pemasangan *closed circuit television* (CCTV). Tujuannya tercipta perubahan paradigma yang menjamin masyarakat terbebas

dari kekerasan seksual. Karena itu, percepatan regulasi tersebut untuk disahkan penting demi terwujudnya komitmen bersama dalam mencegah kejahatan ini terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi korban akan terakomodasi serta terwujud ruang aman bagi seluruh elemen masyarakat di mana pun mereka berada.

Muhammad Waliyuddin

Staf hukum di LBH Mabadi
Khoru Ummah
Semarang, Jawa Tengah